BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berkembangnya berbagai bidang pada era globalisasi ini telah mempermudah manusia dalam melakukan berbagai kegiatan dan mengakses bermacam-macam hal dengan sangat mudah, Pada kasus perbatasan negara, globalisasi telah mengkaburkan batas-batas yang dimiliki oleh negara. Batas-batas antar negara yang semakin kabur telah menyebabkan jalur lalu lintas batas negara semakin mudah untuk diakses.

Akses yang mudah dan bantuan teknologi yang semakin berkembang telah membuka jalur bagi mobilitas barang dan manusia antar negara. Perkembangan teknologi yang ada dan keadaan perekonomian yang ada di masyarakat telah menyebabkan munculnya aktor-aktor yang berusaha untuk memanfaatkan situasi yang ada dalam upaya memenuhi desakan perekonomian. (oktarina, 2016)

Aktor-aktor ini kemudian memunculkan berbagai masalah pada era globalisasi ini yang tentunya menjadi ancaman bagi keamanan dan juga stabilitas sebuah negara, salah satu kegiatan yang terus bermunculan pada masa globalisasi ini adalah kejahatan transnasional, atau kejahatan lintas negara.

Transnasional merupakan term/istilah atau konsep yang digunakan untuk menggambarkan interaksi yang melewati batas-batas nasional negara dan melibatkan beragam aktor di luar negara (pemerintah), Organisasi Internasional Multinasional/Transanasional coorporations (MNCs/TNCs), Non-govermental Organizations dan kelompok individu. Jika diartikan dalam kata kejahatan transnasional adalah suatu kegiatan kejahatan lintas negara yang dilakukan aktor non negara dan dilakukan secara terorganisir (Irdayanti, 2013).

Selain globalisasi Alasan lainnya yang mendukung kejahatan transnasional adalah kedekatan geografis sebuah wilayah negara, karena perbatasan negara merupakan salah satu jalur bagi kejahatan transnasional untuk melakukan aktifitas mereka, salah satu yang mendorong perbatasan negara menjadi tempat yang effisien bagi aktor kejahatan transnasional yang paling umum dikarenakan biasanya pengawasan didaerah perbatasan suatu negara relatif lemah dan dengan berbagai kekurangan lainnya dari daerah perbatasan suatu negara.

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang cukup luas yang terbentang dari sabang sampai merauke. Sehingga Indonesia mempunyai banyak wilayah perbatasan, baik yang terletak di laut maupun yang ada di darat diantara negara tersebut adapun negara yang berbatasan laut dengan Indonesia adalah seperti: Australia, Filipina, India, Republik Palau, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dan negara yang berbatasan darat secara langsung dengan Indonesia seperti: Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste. (www.organisasi.org, 2013) Dengan posisi Indonesia yang demikian, Indonesia sabagai negara yang berdaulat harus menjaga dan mengamankan wilayah perbatasannya dengan negara-negara tetangga ini dengan semaksimal mungkin guna kenyamanan dan keamanan bagi wilayah dan warga negara Indonesia, dan menghindari timbulnva berbagai diperbatasan, seperti kegiatan pelanggaran dan kegiatan illegal yang bisa merugikan Indonesia. (Letjen TNI Darmono, 2010)

Sebagai negara berdaulat Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi perbatasan yang aman dan sejahtera sebagai beranda depan NKRI. Namun, paradigma masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan daerah terluar membuat pembangunannya kurang diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang sentralistis saat itu lebih mementingkan pembangunan kawasan pusat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan secara umum tertinggal dibandingkan daerah Indonesia lainnya. Kondisisi perbatasan Indonesia saat ini yang cukup memprihatinkan, akan sangat jelas terlihat apabila kita bandingkan dengan perbatasan wilayah negara dengan negara yang lebih maju hal ini yang menyebabkan daerah perbatasan yang dimiliki Indonesia dipandang sebagai

salah satu surga bagi aktor kejahatan lintas negara. (Raharjo, 2013)

Sebagai contoh perbatasan Indonesia yang sering menjadi jalur bagi kejahatan transnasional adalah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Malaysia yang terletak di pulau Kalimantan, merupakan surga bagi pelaku kejahatan atau kegiatan illegal. Hal ini karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat berbagai aspek kekurangan menvebabkan vang atau mempermudah keiahatan transnasional ini marak terjadi, seperti kurang berkembangnya daerah perbatasan yang dimiliki oleh Indonesia dalam berbagai bidang dan fasilitas serta infrastuktur ditambah lagi kurangnya personil yang ditempatkan untuk menjaga perbatasan dan masalah Sumber Daya Manusia yang tinggal menetap didaerah perbatasan memiliki ekonomi pendidikan yang rendah sehingga memudahkan aktifitas illegal dilakukan diperbatasan tersebut.

Beberapa kejahatan atau kegiatan illegal yang sering terjadi di daerah perbatasan Indonesia di Kalimantan antara Indonesia dan Malasyia adalah antara lain seperti illegal logging, penyelundupan narkotika, human trafficking dan berbagai kejahatan lintas negara lainnya, yang mana kejahatan atau kegiatan illegal diatas ternmasuk kedalam kejahatan kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara karena kegiatanya melintasi perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Kejahatan yang melintasi batas negara ternyata memberikan ancaman bagi stabilitas suatu negara, kawasan bahkan sistem Internasional hal ini dikarenakan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh jenis kejahatan ini baik secara materil dan non materil seperti keamanan warga negara atau kawasan. Dengan maraknya serangkaian keiahatan transnasional yang terjadi melewati batas wilayah seperti perdagangan manusia, narkotika, terorisme tidak serta merta sebuah negara mampu menanganinya sendiri karena kejahatan seperti ini melibatkan lebih dari satu negara yang menjadi target tempat kegiatan kejahatan, dan setiap negara memiliki regulasi dan aturan yang berbeda-beda dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus ini dalam hukum nasional masingmasing negara. (Irdayanti, 2013)

Dalam hal ini negara-negara yang mengalami kejahatan transnasional harus menemukan solusi dalam penanganan kasus-kasus tersebut dengan berbagai hal guna penanganan kasus yang lebih effisien, karena memang kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba dan kejahatan transnasional lainnya dianggap terlalu sulit ditangani apabila bertindak secara individu, terutama bagi Indonesia yang memiliki banyak kekurangan dalam untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Dalam untuk menangani kejahatan penyelundupan narkoba yang telah mencapai titik yang memprihatinkan dan kejahatan penyelundupan narkotika dan penyebarannya merupakan kejahatan yang telah dianggap sebagai kejahatan level transnasional Indonesia perlu mencari solusi untuk meng effisiensikan dalam menngani kasus ini.

Dalam penelitian ini penulis akan tefokus pada kasus di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan yaitu kejahatan Penyelundupan narkoba sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini adapun penulis memilih kasus kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan bukan tanpa alasan, dikarenakan kasus kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional yang memiliki dampak langsung kepada warga masyarakat Indonesia, dan pekembangan dari dua kasus kejahatan ini di Indonesia cukup memprihatinkan.

Untuk kasus narkotika dalam skala nasional sendiri merupakan kejahatan yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia bukan hanya dalam bidang sosial saja tetapi juga ekonomi, tercatat pada tahun 2012, bahwa kerugian materil yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2012 ini kerugian mencapai angka Rp.55 triliun. Adapun komponen biaya ekonomi yang dikeluarkan antara, biaya pembelian narkoba oleh masyarakat, biaya terapi, biaya rehabilitasi,biaya produktifitas yang hilang, kematian akibat narkoba, serta tindakan kriminal yang dilakukan karena narkoba, (Juraedi, 2013) dan kemudian data kerugian akibat

penyalah gunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan pada 2014 estimasi kerugian ekonomi akibat narkoba mencapai angka yang fantastis, yakni Rp 63 triliun, (Akuntono, 2015) Untuk dalam kawasan ASEAN sendiri kerugian materil yang ditimbulkan oleh dua jenis narkotika metaphetamin dan heroin saja mencapai angka Rp 100 triliun hal ini dibahas pada ASEAN Drug Free 2015 hal ini karena di anggap sangat besar dalam penyebaran 2 jenis narkotika di suatu kawasan dan merupakan peningkaytan paling besar dalam kurun waktu 10 tahu terakhir . (Detik.com, 2014)

Selain maraknya kasus penyelundupan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional narkoba ini hal lain yang menjadikan kasus ini menarik untuk diteliti adalah target dan korban dari kejahatan ini merupakan warga masyarakat, dan golongan yang bermacam-macam baik orang dewasa seperti pekerja usia produktif dan bahkan kalangan pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa. Menurut dari data tahun 2014 Kepala Humas BNN Kombes Sumirat Dwiyanto mengungkapkan, pengguna narkoba terbanyak di Indonesia saat ini adalah pekerja di usia produktif. Sedangkan posisi ke dua dikuti oleh kalangan pelajar pelajar dan mahasiswa. (Ihsanuddin, 2014) hal ini bisa mengindikasikan pemerosotan kinerja pekerja di Indonesia sebagai perwakilan pengguna terbanyak dan rendahnya kualitas penerus bangsa Indonesia dimasa yang akan datang dengan jumlah pengguna narkoba dikalangan pelajar di posisi kedua.

Batasan Masalah

Dalam melakukan sebuah penelitian haruslah memiliki batasan penelitian agar penelitian tersebut memiliki objek yang jelas dan lebih spesifik dan tidak mengalami kerancuan dan penyimpangan begitupun dalam tulisan ini penulis memiliki batasan dalam objek yangkan diteliti.

Untuk mepermudah penelitian dan menghindari berbagai kesulitan dalam proses pengumpulan data, maka penulis akan terfokus pada kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dalam tiga kerjasama dalam penanganan narkoba yang bermanfaat untuk daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di bawa dalam topik ini:

Bagaimana kebijakan Indonesia dalam menaggulangi masalah yang disebabkan karena kejahatan penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia di pulau Kalimantan?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Sebagai penjelasan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah kejahatan transnasional yang marak terjadi pada perbatasan Indonesia dan Malaysia di pulau Kalimantan
- b. Mengetahui seberapa effisien kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan berbagai pihak dalam meanggulangi kejahatan transnasional diperbatasan Indonesia dan Malaysia di perbatasan Kalimantan terutama masalah penyelundupan narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari Penelitian:

- Sebagai bahan referensi bagi yang tertarik dalam masalah kejahatan transnasional terutama di perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan
- Sebagai tolak ukur bagi penelitian lain terutanma dengan penelitian terutana membahas studi kejahatan Transnasional yang bersangkutan dengan penyelundudupan narkotika di perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan.

Kerangka Konseptual

Skripsi ini akan menggunakan 1 konsep dalam untuk memperjelas penelitian ini, konsep yang digunakan dalam penlitian ini adalah konsep, kerjasama internasional

Kerjasama Internasional

Dalam menyelesaikan masalah kebanyakan negara melakukan kerjasama dengan pihak kedua seperti negara atau organisasi internasional sebagai solusi untuk pemecahan masalah yang mereka miliki, kerjasama yang dilakukan ini disebut dengan kerjasama internasional.

Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. (Ferdiawan, 2014)

Dalam kasus kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, hubungan yang dilakukan adalah hubungan Indonesia dan Malaysia secara bilateral hubungan bilateral ini melibatkan instansi-instansi didalam pemerintahan kedua negara yang yang memang instansi ini menagani masalah kriminal dan hukum maupun HAM di dua negara tersebut , dalam membentuk hubungan kerjasama ini kedua negara memiliki tujuan misalnya memenuhi kebutuhan keamanan bagi masyarakat di dua negara karena ancaman dari kejahatan narkoba yang marak terjadi, hasil dari kerjasama yang dilakukan ini

bukan hanya dinikmati oleh dua negara ini saja tetapi juga negara lainnya misalnya negara-negara yang tetangga karena membantu menghambat proses kejahatan tersebut agar tidak menyebar kenegara lainnya.

Dalam masalah masalah kejahatan internasional seperti penyelundupan narkotika perbatasan Kalimantan, Indonesia tidak bisa bekerja secara sendiri, Indonesia harus membangun kerjasama dengan negara yang bersangkutan seperti Malaysia yang memiliki masalah yang sama dengan Indonesia karena letak geografis yang dekat dan berbatasan langsung dengan Indonesia di daerah yang rawan terjadi kejahatan transnasional yang sama dengan Indonesia, serta perlunya kerjasama ASEAN sebagai organisasi kawasan regional yang menaungi kedua negara tersebut, serta perlu mengambil andil dalam kerjasama dengan negara-negara tersebut karena bersangkutan dengan keamanan kawasan ASEAN.

Dalam suatu kerjasama internasional akan bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri Dengan kata lain kerjasama dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, hidup, kebudayaan, pertahanan, lingkungan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang sehingga mengakibatkan beraneka ragam masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional.

Definisi Kerjasama Internasional William D Coplin:

Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama.Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif. (Simamora, 2016)

Kerjasama menurut William D Coplin ini menjelaskan bahwa kerjasama internasional awalnya terbentuk dari sebuah alasan dari negara dalam melakukan interaksi yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama guna melakukan pemecahan masalah yang secara kolektif, dalam kasus ini kerjasama yang terbentuk adalah dalam menangani kasus penyelundupan narkoba yang terus berkembang karena pengaruh globalisasi, berlangsung baik itu bilateral, regional atau lebih luas lagi lewat lembaga maupun wadah yang memang di khususkan dalam penanganan kasus kejahatan narkoba tersebut guna mencapai pemecahan kasus bersama. Yang artinya dalam kasus keiahatan transnasional penyeludupan narkoba di perbatasan Indonesia di Indonesia berusaha membangun interaksi baru berupa kerjasama baik secara bilateral dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, regional atau pun global bersama dengan ASEAN dan wadah-wadah yang telah disediakan sesuai dengan bidang masing-Keriasama ini dilakukan dengan menciptakan aktifitas atau gerakan yang berguna untuk memecahkahkan menaggulangi dan kejahatan transnasional penyelundupan Narkoba di perbatasan di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan.

Hipotesa

Dari beberapa penjelasan latar belakang dan kerangka kosep diatas dapat diambil kesimpulan sementara:

Dalam masalah penanggulangan kasus penyelunduan narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia di pulau Kalimantan, kebijakan yang dilakuakan Indonesia adalah Indonesia membentuk kerjasama dengan berbagai pihak, kerjasama yang dilakukan terdiri dari kerjasama dengan, UNODC, ASOD, dan Malaysia.

Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki tatacara dalam untuk memperoleh sumber-sumber informasi guna melengkapi penelitian tersebut agar penelitian tersebut menjadi valid atau terbukti dalam keakuratan dalam penelitian dalam penelitian ini penulis akan mempaparkan metode penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yakni menggambarkan, mencatat. menganalisis serta menginterpretasikan perkembangan dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan penanganan lewat kerjasama dengan UNODC, ASEAN dan Malaysia dalam menagani penyelundupan kasus keiahatan Transnasional Narkoba diperbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Guna menjaga keaman dan kenyamanan dari segenap warga Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini penulis diperoleh dari studi (Library Research) dengan pustaka cara mengumpulkan berbagai materi yang berkaitan dengan judul penelitian ini dari berbagai sumber yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar, jurnal ilmiah, majalah, dan situs internet, yang kejahatan berhubungan erat dengan kasus transnasional diperbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan terutama yang membahasan penyelundupan narkotika.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa hasil analisis dari berbagai literatur seperti: buku-buku yang relevan, dokumen, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan pada berbagai website serta media social yang memang bnyak membahas kasus yang penulis tulis.

4. Teknik Analisis Data

Dalam untuk menganalisis data vang penulis akan menganalisis dengan menggunakan teknik analis deskriptif kualitatif yang mana teknik ini akan menganalisis data yang diperoleh yang akan di sajikan dalam bentuk-bentuk lissan dan tertulis oleh penulis, Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil-hasil penelitian untuk kemudian memperjelas gambaran penelitian.

Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab 1 ini menjadi proposal dan pendahuluan dari penelitian yang akan penulis teliti yang mana pendahuluan ini akan menjadi kerangka bagi penelitian penulis untuk menulis isi dari Bab-bab selanjutnya dan menjadi patokan dari penelitian yang akan penulis tulis pada Bab lainnya

> BAB II Gambaran Umum Penyebaran Narkoba di Kawasan Asia Tenggara

Pada Bab 2 ini mengulas kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya penyelundupan narkoba di Indonesia dikarenakan berbagai macam sebab seperti posisi kawasan ASEAN yang strategis sebagai pasar narkoba internasional dan posisi Indonesia yang berada di kawasan Asia tenggara yang menjadi sasaran penyelundupan narkoba akibat banyak kekurangan dari sitem penjagaan dan lainnya yang berada di Indonesia.

BAB III Kondisi perbatasan Indonesia dan Malaysia di kalimatan

Pada Bab 3 ini membahas kondisi perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan dan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh penyelundupan narkoba dan penyebab maraknya penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan yang berda di tiga provinsi dan kabupaten-kabupaten di provinsi-provinsi tersebut yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

BAB IV Upaya Kerjasama Yang Dilakukan Dalam Menangani dan Mengurangi Dampak Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Kalimanatan:

Dalam Bab IV yang merupakan isi dari penelitian akan membahas tentang kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia yang meruapakan solusi bagi Indonesia dalam menangani kasus-kasus penyelundupan narkotika di Indonesia dan perbatasan Indonesia dan Malaysia terutama yang berda di Kalimantan, yang mana dalam penanganan kasus-kasus tersebut Indonesia membentuk tiga skala kerjasama yang bertujuan untuk penanganan penyelundupan dan dampak narkoba yang terjadi di Indonesia.

BAB V

Pada Bab V ini meruapakan rangkuman dari Bab-bab sebelumnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian atau skripsi yang penulis tulis, ditambah pada BAB ini juga berisi daftar pustaka dari penelitian ini yang merupakan sumbersumber bukti referensi dari skripsi ini sebagai bukti data-data tersebut merupakan data yang didapat dengan sumber yang *valid* dan legal.